



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212  
REMBANG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
REMBANG TENTANG PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN UMUM  
BERSUMBER DARI APBD PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2015.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) huruf b Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Keuangan kepada kabupaten / kota yang bersumber dari APBD Jawa Tengah Tahun Anggaran 2015 disebutkan untuk bantuan keuangan yang umum, dilakukan dengan Persetujuan DPRD Kabupaten dan selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kabupaten tentang Perubahan APBD ;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a. perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akutansi Pemerintah ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal ;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan ;
25. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah ;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah ;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah ;
30. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ;
33. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang ;

34. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 ;
35. Peraturan Bupati Rembang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Penjabaran APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2015 ;
36. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2015 Perubahan Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang .

Memperhatikan:     1. Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang tanggal 23 Pebuari 2015.  
                          2. Pendapat Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Rembang tanggal 23 Pebruari 2015.  
                          3. Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang tanggal 23 Pebruari 2015.

M E M U T U S K A N   :


Menetapkan     :  
PERTAMA       : Menyetujui Penggunaan Bantuan Keuangan Umum Bersumber dari APBD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 beserta perubahan-perubahannya sebagaimana tersebut dalam laporan Badan Anggaran untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sebagaimana terlampir .

KEDUA         : Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana Diktum PERTAMA Keputusan ini kepada Plt. Bupati Rembang ;

KETIGA         : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 23 Pebuari 2015

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

Ketua     ^  
  
H. MAJID KAMIL, MZ.

Lampiran: Keputusan DPRD Kabupaten Rembang  
: Nomor : 2 Tahun 2015  
: Tanggal 23 Pebuari 2015

PENGUNAAN BANTUAN KEUANGAN UMUM BERSUMBER DARI APBD  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2015.

Pengalokasian anggaran bantuan keuangan Propinsi Jawa Tengah Tahun anggaran 2015 Bantuan Umum sebesar Rp. 106.596.000,00 dengan rinciannya terdiri dari :

1. Belanja Bantuan Keuangan bersifat Umum dari Restribusi Daerah Tera dan Tera Ulang sebesar Rp. 53.983.000,00 ( Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Rupiah ) digunakan dalam Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan Kegiatan Koordinasi Peningkatan hubungan kerja dengan lembaga pada lembaga perlindungan konsumen kode Rekening 2.06.01.15.01 pada Perindakop dan UMKM Kabupaten Rembang dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Pegawai	: 4.250.000,00
Belanja Barang dan Jasa	: 12.358.000,00
Belanja Modal	: 37.357.000,00


2. Belanja Bantuan Keuangan Bersifat Umum dari Restribusi Daerah Izin Usaha Perikanan sebesar Rp. 52.613.000,00 ( Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Tiga Belas Ribu Rupiah ) dipergunakan dalam Program Pengembangan Perikanan Tangkap Kegiatan Pemeliharaan Pangkalan Pendaratan Ikan Kode Rekening 2.05.01.21.17 pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Pegawai	: 4.625.000,00
Belanja Barang dan Jasa	: 46.988.000,00
Belanja Modal	: 3.000.000,00

Jumlah Bantuan Umum sebesar Rp. 106.596.00

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

Ketua ^



H. MAJID KAMIL, MZ.